



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 458 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PEMBUKAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
PADA UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam swasta, perlu memberikan izin pembukaan Fakultas Agama Islam pada Universitas Cokroaminoto Makassar;
- b. bahwa Fakultas Agama Islam pada Universitas Cokroaminoto Makassar telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 183/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pembukaan Fakultas Agama Islam pada Universitas Cokroaminoto Makassar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PEMBUKAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR.

KESATU : Memberikan Izin Pembukaan Fakultas Agama Islam pada Universitas Cokroaminoto Makassar, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245.

KEDUA : Izin Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah Yayasan Sari Sulawesi Selatan dengan Akta Yayasan Nomor 49 tanggal 21 Februari 2011 dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H., berkedudukan di Kota Makassar, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-0037889.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016.

KETIGA : Fakultas Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
b. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN